

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), kesatuan tersebut kemudian tersebut dijaga dan dilindungi dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada alinea ke empat pembukaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi " Melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam mewujudkan kesejahteraan umum didalam negara kesatuan diperlukan sistem penunjang yaitu dengan memakai konsep sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan konsep pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawahnya untuk dapat mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri. Dengan bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemeberian pelayanannya kepada masyarakat. Perwujudan desentralisasi tersebut dibentuk dalam sistem otonomi daerah. Hal ini sebagaimana sudah diatur Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa otonomi ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah¹. Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Dibentuknya otonomi daerah tersebut memeberikan kesempatan kepada pemerintah yang ada didaerah untuk dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik dari segi perekonomian, pendidikan, pembangunan dan lain-lain. Terkhusus dalam perekonomian dengan adanya otonomi tersebut pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola sumber daya alam yang ada didaerahnya sendiri yang tujuan untuk menunjang pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, serta dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

¹ Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi), hlm

102.

Bentuk - bentuk pendapatan daerah yang bisa diperoleh oleh pemerintah daerah tersebut dapat dilihat dalam Pasal 285 ayat (1) Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - A. Pajak daerah
 - B. Retribusi daerah
 - C. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - D. Lain - lain pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
3. Lain -lain pendapatan daerah yang sah

Dalam ketentuan tersebut salah satu pendapatan daerah ialah retribusi daerah, retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (64) Undang - Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat yang juga merupakan daerah otonom dan memiliki letak geografis yang strategis dalam pariwisata, dengan letak strategis tersebut Kota Bukittinggi menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Bukittinggi adalah salah satu daerah otonom di Indonesia, Daerah multikultural yang didalamnya terdapat berbagai suku, etnis, budaya dan agama, disamping itu semua Bukittinggi adalah Kota budaya dan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, Hasil survey yang

dilakukan website travel, Kompas². Sektor pariwisata di Kota Bukittinggi merupakan sektor yang paling di unggulkan, sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan juga sektor pariwisata ini memberikan kontribusi positif dalam memacu dan menggerakkan sektor perekonomian Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan dengan melakukan perubahan atas peraturan lama, yang tujuannya agar objek wisata tersebut dapat memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi lebih optimal yang diambil dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Perubahan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa ketentuan pasal dan ayat diperaturan lama dihapus serta diganti baru dengan tujuannya ialah untuk dapat mengoptimalkan proses penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besaran jumlah retribusi, kegiatan penagihan retribusi dan sanksi yang diberikan apabila tidak melakukan penyetoran retribusi tersebut baik perorangan maupun badan kepada pemerintah daerah. Melihat terjadinya perubahan peraturan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemerintah daerah dapat mengelola tempat rekreasi dan olahraga sebagai objek pariwisata

²<https://travel.kompas.com/read/2020/08/28/131326827/10-tempat-wisata-di-bukittinggi-yang-wajib-dikunjungi?page=all>

Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi dari retribusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata ?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata ?
3. Bagaimanakah Upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.
3. Untuk menganalisa upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis memilih metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, merupakan penelitian yang menekankan aspek pada data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan

perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian data mengenai masalah yang berhubungan dengan proposal penelitian ini, penelitian lapangan penulis dilakukan pada lembaga Dinas Parawisata dan Badan Keuangan Bukittinggi.
- 2) Bahan sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku – buku yang berhubungan dengan objek – objek penelitian. Data sekunder terdiri dari atas:
 - a. Bahan hukum primer, merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan dilapangan dengan wawancara.
 - b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Ibu Sulastri Tartawarsa S.Sos dari Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi dan Bapak Ardi dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Didalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan dilakukan secara terbuka yang pelaksanaannya dilakukan dilapangan. Informen

diberikan kebebasan dalam berbicara secara meluas dan mendalam serta digunakan sistem untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah alat penelitian yang dipakai dengan menelaah dan menganalisis data tertulis yang ada melalui buku-buku serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah di lapangan atau instansi-instansi.

4. Analisis Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi dan tabel. Analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.³

³Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm.53.